

Buat Program Harus Berdasarkan Kebutuhan



<http://pacificpos.com/>

JAYAPURA - Pemerintah Kota Jayapura menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)ⁱ 2019 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)ⁱⁱ Kota Jayapura 2020.

Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengatakan, agar pemerintahan tingkat distrik, kelurahan dan kampung membuat program harus berdasarkan kebutuhan masyarakat.

"Jangan buat program yang aneh-aneh. Mending buat program 5 tapi selesai semua dari pada buat 100 program tapi hanya satu yang terlaksana," kata Benhur di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa (19/3/19).

Menurut Benhur, membuat program prioritas yang baik dan secara terukur dengan memperhatikan kemampuan anggaran sehingga program tidak tumpang tindih dan tidak terlaksana dengan baik.

"Saya minta fokus pada program banjir dan longsor, jalan, rumah sakit Kota Jayapura, jembatan Youtefa, pendidikan, kesehatan, Pasar Youtefa, pemberian izin bangunan yang selektif, penerangan jalan umum, air bersih, CCTV, penanganan HIV/AIDS, PMI, penerimaan pegawai, taman kota, dan pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Kepala Bapenda Kota Jayapura, Rory Coni Huwae mengatakan, Musrenbang sebagai sinkronisasi dalam program prioritas untuk disandingkan dengan program tingkat kelurahan, distrik dan kampung serta hasil reses DPRD Kota Jayapura.

"Tujuan Musrenbang ini untuk mengkaji dan menyusun program kegiatan strategis sesuai visi dan misi serta menyatukan visi dan misi bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Selain itu, tersusunya dokumen program dan kegiatan untuk menjadi hasil rujukan di Musrenbang tingkat provinsi dan nasional.

"Mekanisme pelaksanaan Musrenbang yaitu dibagi dalam empat bidang, yaitu bidang ekonomi, kesehatan, bidang sosial budaya dan bidang pemerintahan," jelasnya.

Adapun peserta yang mengikuti Musrenbang selama tiga hari di Kantor Wali Kota Jayapura, yaitu dari perwakilan anggota DPRD Kota Jayapura, pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, kepala kelurahan kampung, distrik dan kampung, swasta dan perguruan tinggi.

Sumber:

pacificpos.com, Buat Program Harus Berdasarkan Kebutuhan, 19 Maret 2019.

Catatan:

Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Daerah) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah didaerahnya, dimana dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah tersebut, Kepala Daerah dibantu oleh Kepala Bappeda. Kemudian, Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan, Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan antarkabupaten/kota.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diatur tahapan-tahapan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Tahunan sebagai berikut:

1. Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD an berpedoman pada Renstra-SKPD;

3. Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD;
4. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang;
5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diselenggarakan oleh Kepala Bappeda paling lambat pada bulan Maret, dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan;
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang;
7. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

ⁱ Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

ⁱⁱ Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).